

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**JENIS, UKURAN DAN PEMBATAHAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Jenis, Ukuran, dan Pembatasan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dengan Pasangan Calon, Tim Sukses Pasangan Calon, dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 46/BA/KPU-Kab-030434166/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG JENIS, UKURAN DAN PEMBATAHAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, dan Pembatasan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Ukuran, dan Pembatasan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 24 Oktober 2016



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
JENIS, UKURAN DAN PEMBATAHAN VOLUME UNTUK
KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JENIS, UKURAN DAN PEMBATAHAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Selebaran (<i>Flyer</i>)	8,25 x 21 cm	69.139 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (<i>Leaflet</i>)	21 x 29,7 cm	69.139 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 x 29,7 cm	69.139 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 x 60 cm	69.139 lembar setiap Pasangan Calon


Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,

Martinus S. Ulukyanan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
JENIS, UKURAN DAN PEMBATAHAN VOLUME UNTUK
KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JENIS, UKURAN DAN PEMBATAHAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Baliho	4 x 7 m	8 buah setiap Pasangan Calon
2.	Umbul-Umbul	1,15 x 5 m	780 buah setiap Pasangan Calon
3.	Spanduk	1,5 x 7 m	906 buah setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan